

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu terus dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999, pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, peranan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat akan semakin meningkat, peningkatan peranan ini dilandasi dengan kemampuan daerah untuk mengelola secara optimal potensi daerahnya sendiri termasuk dalam pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, sedangkan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam otonomi daerah adalah melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di daerah, pemerintah daerah berhak mengenakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh warga masyarakatnya (Ismail, 2011). Pemerintah daerah juga dituntut untuk mengalokasikan hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk mewujudkan pembangunan dan menunjang keperluan pemerintahan daerah itu sendiri. Pemerintah daerah dalam daerah otonomi, dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah, yang digali dari wilayah daerah yang bersumber dari PAD tersebut (Mulyadi,2011).

Kota Medan sebagai daerah tujuan wisata domestik maupun mancanegara juga harus siap dengan sarana dan prasarana pendukung baik hotel, restoran maupun hiburan. Wisatawan yang datang ke Medan biasanya menginap di tempat yang mempunyai fasilitas yang memadai. Hotel, restoran dan hiburan merupakan salah satu sarana pendukung perekonomian dan pariwisata. Penerimaan pajak daerah yang berasal dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Medan sebagai sumber pembiayaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan oleh karena itu pajak daerah tersebut tetap merupakan primadona untuk membiayai pengeluaran daerah di Kota Medan.

Bagi Pemerintah Kota Medan, walaupun kemampuan fiskal yang berasal dari PAD masih terbatas, namun pajak daerah masih memegang peranan penting. Pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan adalah jenis pajak daerah mempunyai karakteristik yang sama, dimana wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki usaha di bidang perhotelan, restoran maupun hiburan yang menjadi wajib pungut atas obyek pajak atau setiap pelayanan yang telah diberikan kepada pelanggan. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wajib pajak hotel, wajib pajak restoran dan wajib pajak hiburan mempunyai hak untuk memungut pajak atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen dan mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan membayarkan pajak tersebut kepada Pemerintah Daerah. Pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan merupakan pajak daerah yang dikenakan kepada subyek pajak yaitu konsumen yang telah menikmati jasa atas pelayanan. Pajak yang telah dipungut oleh wajib pajak tersebut wajib dilaporkan dan disetorkan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah.

Perkembangan jumlah wajib pajak hotel, wajib pajak restoran dan wajib pajak hiburan yang terdaftar di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) setiap tahun menunjukkan peningkatan dalam jumlah wajib pajak, hal ini menunjukkan bahwa perkembangan perekonomian di Kota Medan yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dengan bertambahnya jumlah wajib pajak maka secara teoritis akan bertambah pula jumlah penerimaan dari sektor pajaktersebut.

Pajak daerah di Kota Medan diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah yang dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 tahun 2011 tentang pajak hotel, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 tentang pajak restoran dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2016 tentang pajak hiburan. Berdasarkan UU tersebut pemungutan pajak menerapkan *self assessment system* sehingga kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang sangat menentukan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Agar penerimaan pendapatan pajak maksimal tentunya membutuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Persoalan mengenai kepatuhan membayar pajak telah menjadi masalah yang penting karena jika wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan Negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak (Fuadi, 2013).

Kepatuhan pajak menurut Brown dan Mazur yang dikutip oleh Martin (2010), adalah suatu ukuran yang secara teoritis dapat digambarkan dengan mempertimbangkan tiga jenis kepatuhan seperti kepatuhan dalam melaporkan,

kepatuhan dalam penyimpanan dan kepatuhan dalam membayarkan. Wajib pajak patuh akan kewajibannya karena menganggap kepatuhan terhadap pajak adalah suatu norma (Lederman, 2003). Kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Gerald, 2009). Pengertian kepatuhan pajak menurut (James, 2004), yaitu wajib pajak bersedia melakukan kewajibannya tanpa paksaan dalam membayar pajak berdasarkan peraturan yang masih berlaku. Menurut Torgler (2005) salah satu masalah besar dan serius bagi para pembuat dan pengamat kebijakan ekonomi adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan sebagai kepatuhan dalam persyaratan pelaporan dimana wajib pajak mengajukan, melaporkan dan membayarkan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Devos, 2009). Kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya perlu dioptimalkan untuk mencapai target pajaknya.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) telah menerapkan sistem *self assessment* dalam penetapan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Dalam sistem ini, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terhutang, yang dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Dalam penerapan *self assesment*, beberapa fenomena yang terjadi dan menyebabkan pelaksanaan *self assesment system* dalam pemungutan pajak daerah tidak efektif, diantaranya adalah tidak terbukanya wajib pajak tentang total penjualan yang diterima, wajib pajak cenderung memanfaatkan kepercayaan yang telah diberikan untuk memperkecil jumlah pajak yang disetor, wajib pajak tidak memahami peraturan yang berlaku dan kesadaran wajib pajak dalam

membayar pajak serta perhitungan pajak daerah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga menyebabkan penerimaan pajak belum optimal.

Dianutnya *self assesment system* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) yang terjadi pada masyarakat untuk membayar pajak dengan sukarela (Darmayanti, 2004). Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak. Apabila kesadaran masyarakat atas perpajakan masih rendah maka akan menyebabkan banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dimanfaatkan.

**Tabel 1.1 Jumlah Tunggakan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Tahun 2015 - 2019**

Tahun	Pajak Hotel (Rupiah)	Pajak Restoran (Rupiah)	Pajak Hiburan (Rupiah)
2015	10.024.478.728,93	10.575.004.675,39	1.388.954.030,96
2016	10.369.603.475,52	11.846.377.247,14	1.647.175.063,20
2017	13.860.615.923,30	10.978.084.264,59	6.077.540.192,16
2018	15.860.611.432,63	11.414.372.598,85	5.712.381.728,16
2019	17,424,976,740,76	10.937.061.634,26	4.019.783.719,16

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), 2020

Tingkat kepatuhan wajib pajak hotel, restoran dan hiburan di Kota Medan untuk melakukan pembayaran masih rendah, hal ini dapat dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak dan masih terdapat adanya tunggakan pajak setiap tahunnya. Tunggakan pajak adalah besarnya pajak terhutang yang belum dibayarkan oleh wajib pajak. Tunggakan ini disebabkan karena adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus atau karena wajib pajak yang belum membayarkan pajaknya.

Berdasarkan Tabel 1.1 jumlah tunggakan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan yang terus meningkat setiap tahun dari tahun 2015 sampai dengan 2019, hal ini mengindikasikan masih rendahnya kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Tjaraka (2007) mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Beberapa faktor tersebut perlu mendapat perhatian dan perbaikan secara berkesinambungan agar tercapainya peningkatan dalam hal kepatuhan wajib pajak dapat terrealisir.

Kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran dari wajib pajak. Hal ini disebabkan karena membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak lepas dari kondisi *behavior* wajib pajak itu sendiri. Kesadaran wajib pajak menyangkut aspek moral dalam bidang perpajakan yang menyangkut dua hal yaitu (1) kewajiban moral dari wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara yang baik dan (2) menyangkut kesadaran moral wajib pajak atas alokasi penerimaan pajak oleh pemerintah (Troutman, 1993).

Salah satu unsur yang ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara menyosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media *billboard*, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat dapat diakses wajib pajak, sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut pengetahuan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya bertambah tinggi. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh karena bagaimana mungkin wajib pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan

perpajakan.

Palil (2005) menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya *tax evasion*. Hal senada juga dikemukakan oleh Widayati (2010) bahwa wajib pajak yang mempunyai pengetahuan yang baik, akan memiliki persepsi yang positif terhadap sistem pajak yang berakibat tingkat kepatuhan pajak lebih tinggi.

Tingkat kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan. Semakin baik kualitas pelayanan akan menyebabkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki (2012), menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari kualitas pelayanan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Masyarakat wajib pajak akan cenderung meningkatkan kepatuhan pajak apabila mereka merasa puas akan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak dalam melayani kebutuhannya selama mengurus pajak.

Ali et al (2001) menyatakan sanksi perpajakan dan audit adalah suatu kebijakan yang efektif untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, masih banyak terdapat wajib pajak yang lalai dengan kewajibannya dalam membayar pajak. Sistem *self assessment* tidak akan ada artinya bila tidak diikuti dengan tindakan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan oleh fiskus. Hasil dari keseimbangan tersebut adalah kepatuhan wajib pajak namun Rahma (2013) meneliti bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan pajak, ini menandakan bahwa walaupun pemeriksaan pajak yang dilaksanakan sudah baik, akan tetapi tidak berdampak baik pada kepatuhan wajib pajaknya.

Berdasarkan paparan di atas, untuk mengetahui peningkatan penerimaan pajak di Kota Medan, agar semakin transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien,

dan akuntabel, maka penulis maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Di Kota Medan*”

### **1.2 RumusanMasalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan maka terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat diajukan sebagaiberikut.

- 1) Apakah ada pengaruh langsung pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap kesadaran wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di KotaMedan?
- 2) Apakah ada pengaruh langsung pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Medan?
- 3) Apakah ada pengaruh tidak langsung pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Medan?

### **1.3 TujuanPenelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menganalisis pengaruh langsung pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap kesadaran wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di KotaMedan.

- 2) Untuk menganalisis pengaruh langsung pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak, pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Medan.
- 3) Untuk menganalisis pengaruh langsung pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak, pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Medan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan akan diperoleh manfaat sebagai berikut.

- 1) Manfaat teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis digunakan sebagai bukti empiris bagi pengembangan ilmu pengetahuan (Sugiyono, 2013). Manfaat teoritis yang diperoleh dari penelitian ini yaitu untuk membuktikan teori dan mendukung penelitian sebelumnya tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian atau bahan penelitian lebih lanjut serta menambah informasi yang berkaitan dengan teori pemungutan pajak dalam hubungannya dengan sikap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya serta dampaknya terhadap penerimaan daerah di Kota Medan.

2) Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kota Medan dalam mengambil kebijakan peningkatan penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dalam pembangunan daerah.

